

ABSTRAK

Moh. Afifuddin, 18201502040060, Tinjauan hukum Ekonomi Syariah Tentang pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Dilakukan Di Awal Akad (Studi Kasus Di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan., Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Pembimbing Abdul Jalil, M. HI. 2022.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Kuli Borongan*

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan, dari apa yang dikerjakan dan masing-masing merasa tidak dirugikan, seperti pepatah yang sering peneliti dengar apa yang kau tanam kau akan memetik buahnya, dalam bekerja setidaknya kita harus melakukannya dengan rasa tanggung jawab dan dari bekerja kita pastinya akan mendapatkan upah yang berkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan hukum Ekonomi Syariah Tentang pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Dilakukan Di Awal Akad yang terjadi Di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *case study* dengan jenis hukum empiris kualitatif. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Informannya adalah pemilik lahan rumah, pemborong dan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, praktik pembayaran upah kuli borongan yang dilakukan di awal akad yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, bersifat sah dan boleh untuk dilakukan karena sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembayaran upah di awal akad sebelum kerja yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sah dan boleh untuk dilakukan. Kerjasama ini dikategorikan akad (*al-ijarah ala al-a'mal*) yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang jelas, dalam hal ini, kuli bangunan. Pembayaran upah yang terjadi di Desa Grujugan merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Karena diantara keduanya sudah sama sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.